

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

DATA RINGKAS	
<b>Penerbit</b>	PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank)
<b>Nama Produk</b>	Transaksi <i>Foreign Exchange</i> (FX)
<b>Jenis Produk</b>	<i>Banknotes</i> (BN)
<b>Mata Uang</b>	USD, SGD, JPY, EUR, AUD, GBP, CNY, NZD, HKD, KRW
<b>Versi</b>	Ver.01.2025

### Deskripsi

#### FITUR PRODUK

1. *Foreign Exchange* (FX) yaitu aktivitas jual atau beli antara 2 (dua) mata uang yang berbeda dengan nilai tukar, jumlah yang ditukar dan tanggal settlement yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan.
2. Transaksi FX *today* adalah transaksi jual atau beli suatu mata uang terhadap mata uang asing lainnya dengan kurs dan jumlah yang sudah ditentukan pada saat transaksi, dengan pertukaran dana dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi.
3. Transaksi *Banknotes* (BN) adalah transaksi jual/beli FX berupa Uang Kertas Asing (UKA) terhadap Rupiah dengan valuta *today*.

#### TUJUAN

1. Memenuhi kebutuhan Uang Kertas Asing (UKA) nasabah untuk keperluan perjalanan ke luar negeri atau untuk keperluan lainnya.
2. Memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal penukaran Uang Kertas Asing yang dimiliki menjadi Rupiah.

#### MANFAAT

1. Nasabah dapat memenuhi kebutuhan Uang Kertas Asing dengan kualitas yang baik.
2. Nasabah mendapatkan harga yang kompetitif dalam memenuhi kebutuhan membeli atau menjual Uang Kertas Asing.
3. Tersedia 10 jenis mata uang asing populer yang dapat dilayani untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

### BIAYA

Tidak ada

## PERSYARATAN

### A. Ketentuan Umum

1. Nasabah perorangan dan Nasabah perusahaan / badan usaha.
2. Nasabah telah memiliki JTrust Giro atau JTrust Tabungan (rupiah atau valas) dan sudah dilakukan proses KYC.
3. Saldo dana nasabah di J Trust Bank mencukupi nilai nominal transaksi.
4. Melengkapi dokumen transaksi sesuai dengan ketentuan *threshold*.
5. Valuta transaksi adalah *today*.

### B. Tata Cara Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan

1. JTrust Call: 15 006 15
2. E-mail: [customercare@jtrustbank.co.id](mailto:customercare@jtrustbank.co.id)

### C. Ketentuan *Threshold*

Jenis Transaksi	Valuta	Threshold
Pembelian valuta asing terhadap rupiah	Today, Tomorrow, Spot	Eq USD 100.000 per bulan per nasabah (CIF) secara akumulatif
Penjualan valuta asing terhadap rupiah	Today, Tomorrow, Spot	Tidak ada threshold

\* Batasan per bulan di hitung sejang tanggal awal bulan sampai dengan berakhirnya bulan tersebut.

\* Secara akumulatif berarti semua transaksi penukaran valutaasing terhadap rupiah yang dilakukan

### D. Ketentuan Dokumen Transaksi

Jenis Transaksi	Dokumen	
	Nasabah Individu	Nasabah Badan Hukum
Transaksi di atas <i>threshold</i>	● Copy dokumen <i>underlying</i>	● Copy dokumen <i>underlying</i>
	● Copy NPWP	● Copy NPWP
	● Copy Identitas (KTP)	● Surat Pernyataan di atas <i>threshold</i>
	● Surat Pernyataan di atas <i>threshold</i>	
Transaksi paling banyak sebesar <i>threshold</i>	● Copy Identitas (KTP)	● Copy NPWP
	● Surat Pernyataan dibawah <i>threshold</i>	● Surat Pernyataan dibawah <i>threshold</i>
Transaksi tanpa ada <i>threshold</i>	● Copy Identitas (KTP)	● Copy NPWP

### E. Mata uang yang dapat dilayani:

USD, SGD, JPY, EUR, AUD, GBP, CNY, NZD, HKD, KRW – terhadap Rupiah.

### F. Dokumen Underlying

1. Dokumen Underlying adalah dokumen bukti yang menjelaskan kenapa nasabah harus melakukan pembelian / penjualan valuta asing terhadap rupiah.
2. Dokumen underlying harus ditujukan kepada nasabah yang melakukan transaksi.
3. Dokumen underlying bersifat wajar dan masih berlaku.
4. Khusus Money Changer, dokumen underlying yang dapat digunakan adalah laporan net sell 1 bulan sebelumnya.

## Risiko

Risiko terkait transaksi jual/beli BN:

1. Transaksi jual/beli *Banknotes* yang telah disepakati tidak dapat dirubah atau dibatalkan sehingga nasabah sebaiknya memastikan kecukupan dana di rekening milik nasabah di J Trust Bank dan memastikan bahwa transaksi yang akan disepakati telah sesuai.
2. Perbedaan pemahaman kondisi *Banknotes* antara nasabah dengan bank bisa saja berbeda sehingga terdapat potensi *Banknotes* dengan kondisi tertentu tidak dapat diterima oleh bank saat nasabah bermaksud menjual *Banknotes* tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, tunjukkan *banknotes* (Uang Kertas Asing) milik nasabah kepada Teller bank sebelum melakukan kesepakatan penjualan *Banknotes* kepada bank.
3. Saat melakukan pembelian *Banknotes* dari bank, sebaiknya nasabah menanyakan kepada pihak bank terkait kondisi *Banknotes* yang akan dibeli sehingga sebelum melakukan kesepakatan pembelian *Banknotes* dari bank, nasabah telah mengetahui kondisi *Banknotes* tersebut.

### DISCLAIMER

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“RIPLAY”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.

- a. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan apabila Nasabah tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Nasabah wajib membaca dengan teliti RIPLAY ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
- c. RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk menyampaikan pertanyaan dan pengaduan dapat melalui:

### Layanan/Keluhan 24 Jam

